



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 89/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN **SANGALLA**
KABUPATEN TANA TORAJA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANJUTAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan **SANGALLA** Kabupaten Tana Toraja untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 81/PP.06.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

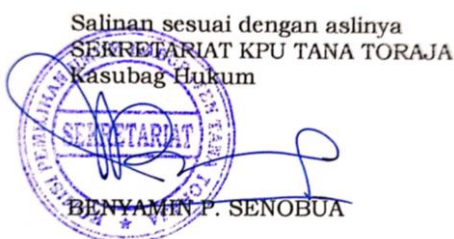
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN **SANGALLA** KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan **SANGALLA** Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/lembang dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja untuk Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd

RIZAL RANDA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 89/HK.03.1.Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
KECAMATAN **SANGALLA** KABUPATEN TANA TORAJA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANJUTAN TAHUN 2020

A. KELURAHAN/LEMBANG : TURUNAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUSTINA PANGAYURAN	P	TURUNAN
2	AGUSTINUS BUNGALANGAN	L	
3	NIRWANA RATUK TANDI LANGI	P	

B. KELURAHAN/LEMBANG : TONGKO SARAPUNG

1	SURTI SOLLI	P	TONGKO SARAPUNG
2	CHELINE PRATITASARI ANGI.	P	
3	DESRAWATI SARANGA	P	

C. KELURAHAN/LEMBANG : KAERO

1	ORSIANA S	P	KAERO
2	MARLIN KALA.LEMBANG	P	
3	YOHANIS NATAN P	L	

D. KELURAHAN/LEMBANG : BUNTU MASAKKE

1	KATARINA PALISUAN	P	BUNTU MASAKKE
2	HERLINA LAMO	P	
3	IMRAN	L	

BULIAN MASSA'BU

1	ELISABETH PAELONGAN	P	BULIAN MASSA'BU
2	ROBI RUMBA	L	
3	AYUB SEVEN PANGGARA	L	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum

BENYAMIN P. SENOBUA